



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Mkl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx** , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di **Xxxxx xxxxxx** xxxx , Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Penggugat;  
melawan

**Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Taxi (Jayapura Sentani), pendidikan SLTA, tempat kediaman Blok A. JLN Durulop Sentani, RT 004 / RW 001 Kelurahan Sentani, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2021/PA.Mkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mengkendek dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 66 / 06 / X / 2007 tanggal 22 Oktober 2007;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Garassik selama 1 (satu) tahun lebih terakhir bertempat tinggal di Jayapura selama 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal, 01 Agustus 2008 dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan September Tahun 2009;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2009;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  1. Tergugat kembali ke agamanya yaitu agama Katolik yang Penggugat saksikan sendiri;
  2. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sejak bulan Oktober Tahun 2009 sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang selama lebih kurang 10 (sepuluh) Tahun 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan di Jayapura, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Garassik dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jayapura;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) Tahun 9 (sembilan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan Pertengkaran secara Terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai supir taxi di Jayapura dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 4.000.000.00 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 300.000.00 selama 3 bulan dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 400.000.00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) terhitung Rp 100.000.00 per bulan x 129 bulan = Rp 12.900.000.00 sejak bulan Oktober 2009 sampai saat ini yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Mkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp 500.000.00; oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap bulannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx ) terhadap Penggugat (XXXXX xxxxxxx xxxxxxx );
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 300.000 selama 3 bulan;
  2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 400.000.00;
  3. Nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp12.900.000.00 selama 129 bulan;
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
  5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: XXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx , lahir pada tanggal, 01 Agustus 2008;
  6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) untuk anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 500.000.00 per bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aqno et bono*);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim sudah mengupayakan perdamaian di persidangan dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah diubah oleh Penggugat, yakni pada pokok mencabut posita angka 11, 12, 13, 14, 15 serta petitum angka 3, 4, 5, dan 6;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 66/06/X/2017 tanggal 22 Oktober 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, bermeterai cukup, distempel pos (*nazegelen*), setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

2. Bukti Saksi:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hadir pada saat pernikahan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Garassik, kecamatan Mengkendek selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian tinggal di Jayapura;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , lahir pada tanggal, 01 Agustus 2008 dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Garassik tidak bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa saksi meninggalkan Tergugat karena Tergugat telah pindah ke agama Katolik (murtad) namun saksi tidak pernah melihat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2009 tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama, Tergugat juga tidak pernah tampak datang menjemput Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga pihak Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil;

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx , Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah meskipun tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Garassik, kecamatan Mengkendek selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian ke Jayapura;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , umur 10 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Garassik tidak bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa saksi meninggalkan Tergugat karena Tergugat telah pindah ke agama Katolik (murtad) namun saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat ke gereja atau melakukan ibadah;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2009 tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama, saksi juga tidak pernah meliha Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga pihak Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, sedangkan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kembali ke agamanya yaitu agama Katolik, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sejak bulan Oktober 2009, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yakni Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Garassik, kecamatan Gandangbatu Sillanan, kabupaten Tana Toraja sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jayapura yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang harmonis serta tidak dijalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut posita angka 11, 12, 13, 14, 15 serta petitum angka 3, 4, 5, dan 6, maka Majelis Hakim dapat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Mkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, oleh karena itu atas hal-hal yang telah dicabut maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat tetap dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim akan memeriksa terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk dalam perkara sengketa rumah tangga, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ahmad Basri bin Saing binti Abdul Syaril bin Sose, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah menerangkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan cerai Penggugat meskipun pada posita angka 6 poin 1 saksi-saksi menyatakan tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat kembali ke agamanya yaitu Katolik, namun demikian harus dinyatakan terbukti bahwa sejak Oktober 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang 11 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri (*bakda dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Abdul Habit bin Azis Hendrik M., lahir 1 Agustus 2008;
3. Bahwa sejak bulan September 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yakni Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Garassik, kecamatan Gandangbatu Sillanan, kabupaten Tana Toraja sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Sentani, kabupaten Jayapura yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak dapat diharapkan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makale adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ) terhadap Penggugat (Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp429.500,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1442 Hijriah oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. dan Muhamad Hafid, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Drs. Abd. Rahman

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	309.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 429.500,00

(empat ratus dua puluh sembilan

ribu lima ratus rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Makale

Agus Salim Razak, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.43/Pdt.G/2021/PA.Mkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)